

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris. Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia¹, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²

B. Data Penelitian:

1. Data Primer

Dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat. Data primer bisa diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden, informan maupun narasumber.

2. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang dapat diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan terdiri atas beberapa bahan hukum berupa:

¹ Soerjono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, hlm.7.

² *Ibid*, hlm.8.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:
 - 1) Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945;
 - 2) Peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3) Peraturan daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pertambangan Umum;
 - 4) Peraturan perundang-undangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
 - 5) Peraturan lain yang terkait dengan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
 - 1) Buku-buku ilmiah yang terkait;
 - 2) Hasil penelitian terkait;
 - 3) Makalah-makalah seminar terkait;
 - 4) Jurnal-jurnal dan literature terkait;
 - 5) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum berupa kamus dan ensiklopedi.

C. Teknik Pengumpulan Data:

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi.³ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bentuk wawancara tidak berstruktur. Petanyaan-pertanyaan tentang pandangan, sikap dan keyakinan atau keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada narasumber namun dengan membuat kerangka garis-garis besar atau pokok-pokok pertanyaan yang ditanyakan dalam proses wawancara terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelitian bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet.

³ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.161.

D. Narasumber:

1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

E. Lokasi Penelitian: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**F. Teknik analisis data:**

1. Deskriptif

Deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.⁴

2. Kualitatif

Pendekatan kualitatif adalah salah satu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden dan atau nara sumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memberikan gambaran tentang kebijakan

⁴. *Ibid.*, hlm.183.

⁵. *Ibid.*, hlm.192.

pegawasan Pertambangan Timah Rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dicocokkan antara realita dan teori yang berlaku.